



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 157/KPTS/DISHUB/2025

TENTANG

**PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU ANTAR
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) huruf b dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, Gubernur untuk trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan sesuai kewenangannya dalam menetapkan jaringan trayek harus mempertimbangkan pengembangan wilayah potensi angkutan dan keterpaduan intra dan antarmoda transportasi;
- b. bahwa untuk penetapan jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan berdasarkan rencana induk pelabuhan nasional, adanya kebutuhan angkutan, ketersediaan pelabuhan sungai dan danau, ketersediaan kapal sungai dan danau dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada trayek yang dilayani dan potensi perekonomian daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Sungai dan Danau antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);